

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

Mery Nanda Abriyanti

NIM : 1610111092

Dosen Pembimbing: Menik Chumaidah, SH. M.hum

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

In the context of improving the welfare of the people, the Regional Government and the community concerned shall carry out continuous and sustainable development. The development needs to be controlled in order to ensure that the development process is directed and in accordance with the wishes set. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28H paragraph 1, it is mandatory for the state to regulate and ensure the survival of its citizens, including the right to a decent place to live. In the article it is explained that "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy living environment and the right to obtain health services." Poverty in Indonesia, especially in Bondowoso Regency, is a very urgent problem to be addressed at this time One common characteristic of the physical condition of the poor is the lack of access to adequate facilities and infrastructure. The quality of housing and settlements that are far from appropriate standards, as well as uncertain livelihoods, even housing and settlements are basic needs of every human being and have a very important role as a center for family education and improving the quality of the millennial generation to come.

Keywords : Regional Regulations, Housing, Low-Income Communities

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan, melakukan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut perlu dikendalikan agar dapat menjamin proses pembangunan yang terarah dan sesuai dengan keinginan yang ditetapkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 telah mewajibkan negara untuk mengatur dan menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya diantaranya adalah hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Kemiskinan di Indonesia khususnya kabupaten Bondowoso merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani pada saat ini, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak adanya akses sarana dan prasarana memadai. Kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu, bahkan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi millennial yang akan datang.

Keywords : Peraturan Daerah, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri dan terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia terutama aspek sosial dan ekonomi, pendidikan yang rendah juga merupakan faktor meningkatnya angka kemiskinan.¹ Setiap manusia dihadapkan pada 3(tiga) kebutuhan dasar, yaitu sandang(pakaian), pangan(makanan) dan papan(rumah).

¹Idad Suhada, 2017, *Ilmu Sosial Dasar*, cetakan kedua, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 15

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan atau di pedesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.²

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri sedangkan, pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan hanya menjadi perantara agar dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah tersebut.

Komarudin menyatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia.³ Pembangunan perumahan ditunjukkan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus, dan sengketa di bidang perumahan.

Pembangunan perumahan oleh siapapun harus mengikuti ketentuan–ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan agar tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian. Pada hal ini, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011, berdasarkan pasal 166 Undang – Undang No. 1 tahun 2011 “pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang– Undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴

Dalam Undang–Undang No.1 tahun 2011 ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar.

²Urip santoso,2014,*Hukum Perumahan*,edisi pertama, prenamedia group, Jakarta, hlm 2

³Ibid hlm 3.

⁴Ibid hlm 4.

- b. Tempat tinggal atau hunian
- c. Aset kekayaan bagi pemiliknya.
- d. Status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya.
- e. Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan.
- f. Sarana pembina keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya.⁵

Sebagai stimulan atau bantuan untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berhasil mendorong pemilik rumah tersebut untuk terus meningkatkan kualitas hunian dan meningkatkan kesadaran warga terhadap betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan disekitar kita.⁶

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana peran Pemerintah Daerah kabupaten bondowoso dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan bupati bondowoso No 20 tahun 2019 ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Historis. Pendekatan Perundang – Undangan ini digunakan untuk mengkaji atau menelaah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman sedangkan dalam Pendekatan Historis ini dapat membantu peneliti untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi peraturan yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder(pustaka). Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan– bahan hukum primer maupun penelusuran

⁵Ibid hlm 5.

⁶Jurnal edukasi,ProgramStudiPendidikanGeografi,IKIP-PGRIPontianak,Vol 1 No 1,juni2014

⁷Ibid hlm 166.

bahan sekunder, dilakukan content analysis (analisis isi) yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan.⁸

Bahan hukum merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian, karena dari bahan hukum inilah kita bisa mendapatkan kesimpulan materi tentang apa yang akan kita teliti, dalam penelitian ini ada tiga komponen bahan hukum yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat (UUD 1945), Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer (hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah), Bahan hukum tersier merupakan bahan– bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (kamus, ensiklopedia).⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara yaitu meneliti kepustakaan dengan membaca literatur seperti jurnal, Undang– Undang.

Dalam penelitian ini bahan yang dianalisis dilakukan dengan cara analisis hukum kualitatif dimana analisis ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif/analitis, data yang telah didapat tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bondowoso merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso berada di persimpangan jalur dari besuki(kabupaten Situbondo) dan kota Situbondo menuju kearah Kabupaten Jember.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu pengembangan wilayah dimana pada saat berfungsinya pelabuhan besuki yang banyak menarik minat para pedagang dari luar daerah

⁸Kusumastuti, D. (2015). *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541-557.

⁹Bambang Sunggono,2007,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm 113-114

sehingga membuat penduduk semakin padat. Dengan kepadatan penduduk tersebut dilakukannya pengembangan wilayah dengan membuka hutan ke arah tenggara.

Pada tahun 1789 pengembangan wilayah ini dimulai, selain memiliki tujuan untuk berpolitik pengembangan wilayah ini juga memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran agama islam dimana pada saat itu masih banyak masyarakatnya yang menyembah berhala.

Letak Kabupaten ini tidaklah strategis dikarenakan Kabupaten bondowoso tidak dilalui jalan Negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki garis pantai yang menyebabkan Kabupaten Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di jawa timur.¹⁰

Bondowoso memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Situbondo
- b. Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
- c. Selatan : Kabupaten Jember
- d. Barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah kurang lebih 1,560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, 24,9% berupa datar tinggi dan dataran rendah 30,7% dari luas wilayah keseluruhan. Wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki karakteristik sebagai kawasan rawan terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan program pembangunan di suatu Negara. Karena, tidak mungkin seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam berbagai

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Sejarah

kegiatan pembangunan, baik dibidang ekonomi, pelayanan umum, maupun di bidang sosial dan lainnya.¹¹

Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 772.297 jiwa yang terdiri dari:

- Laki – laki : sebanyak 376.074 jiwa
- Perempuan : sebanyak 396.223 jiwa¹²

Mayoritas penduduk Kabupaten Bondowoso berasal dari suku Madura dan memakai bahasa Madura sebagai bahasa sehari hari.

pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Memang kita semua mengetahui betapa sector pendidikan selalu terbelakang dalam berbagai sektor pembangunan lainnya.¹³

Kualitas pendidikan warga negaranya juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Negara.Sesungguhnya, kemajuan dibidang pendidikan merupakan salah satu prestasi besar dalam rangka membentuk kualitas Sumber Daya Manusia sebagai kekuatan pokok pembangunan.¹⁴

Sebagai sebuah proses ada dua asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama ia dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara alamiah atau tidak sengaja, dalam hal ini, pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur dan terencana yang telah disepakati oleh suatu Negara melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang telah berjalan sejak manusia itu ada. Kedua pendidikan bisa dianggap

¹¹Rahardjo Adisasmita,2013,*Pembangunan Perdesaan*,cetakan pertama, Graha ilmu,Yogyakarta,hlm 70 .

¹²<https://bondowosokab.bps.go.id/gallery.html##>

¹³H.A.R Tilaar,2013,*Manajemen Pendidikan Nasional*, cetakan kesebelas,PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,hlm 80.

¹⁴Khoirul rosyadi,2016,*Madura 2045*,cetakan pertama,PT LKiS pelangi aksara,Yogyakarta,hlm 85.

sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, di desain dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat.¹⁵ Dari itu pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki upaya untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan masyarakat dimulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal serta mengentaskan kemiskinan yang ada.

Kemiskinan dilihat dari satu aspek merupakan permasalahan ekonomi yang cukup menonjol di Negara-negara (sedang) berkembang. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan dapat dicatat antara lain adalah adanya tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya pendapatan perkapita yang tidak seimbang dengan biaya kehidupan yang tinggi.¹⁶

Kemiskinan juga merupakan salah satu hak asasi manusia atau HAM, yakni pembebasan dari rasa lapar. Oleh karena itu perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan hak asasi manusia yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengentasan kemiskinan mencakup aspek pembangunan dan pembaharuan pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan fakultas hukum yang idealis, emansipatoris, serta profesional hukum yang populis.¹⁷

Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja, akan tetapi juga untuk membantu peningkatan harkat dan martabat atau derajat mereka yang lemah dan miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dapat diatasi lewat peningkatan produksi saja, tetapi juga oleh perubahan – perubahan pola distribusi barang dan jasa.¹⁸

Pada hakikatnya pembangunan tidak hanya dilihat sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu hasil tertentu, tetapi juga mengedepankan bagaimana aliran proses itu

¹⁵Fatchul mu'in,2011,*Pendidikan Karakter*,cetakan pertama,ar-ruzz media,Yogyakarta,hlm 287

¹⁶Bambang Sunggono,1994,*Hukum,Lingkungan, dan dinamika kependudukan*,cetakan pertama,PT citra aditya bakti,bandung,hlm 86

¹⁷ Mukti Fadjar,2014,*Teori – Teori Hukum Kontemporer*,setara press,Malang,hlm 137

¹⁸ *Ibid*,hlm 135

mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah sehingga arahnya dapat diperkirakan. Itu sebabnya seluruh factor, yakni fisik, lingkungan, sosial dan ekonomi harus dapat dikenali untuk dapat di optimumkan mengantarkan perubahan seperti yang di kehendaki atau direncanakan.¹⁹

Suka atau tidak suka, direncanakan atau tidak perubahan akan dihadapi oleh manusia. Perubahan itu terjadi pada diri manusia sendiri, pada lingkungan masyarakat dimana ia berada dan pada tuntutan-tuntutan agar ia bisa mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan survivalnya.

Proses dan akibat perubahan itu akan dihadapi oleh semua manusia dan seluruh anggota masyarakat.²⁰ Karena dinamika yang berkembang di masyarakat dari tahun ketahun selalu mengharapkan adanya peningkatan pelayanan public, potensi ekonomi, social budaya, pariwisata maupun sumber daya alam.²¹

Kehidupan kita di dunia ini tidak luput dari peraturan yang telah ditetapkan, begitu juga dalam sebuah Negara yang kita diami. Peraturan tersebut yang akan memberikan arahan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.

Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bantuan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas dan membangun rumah secara swadaya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya dalam lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

Taraf ekonomi penerima bantuan program ini yang rendah memiliki konsekuensi logis alokasi pendapatan rumah tangga untuk perbaikan hunian diletakkan pada prioritas

¹⁹Iwan nugroho dan rokhmin dahuri,2004,*Pembangunan Wilayah*,cetakan pertama,pustaka LP3ES Indonesia,Jakarta.hlm 7.

²⁰Adi sasono 1992,*Pengembangan Swadaya Nasional*,cetakan pertama,pustaka LP3ES Indonesia,Jakarta,hlm xi.

²¹ Hidayat, A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tahkim*, 3(1), 125-134.

terakhir. Kondisi ini dianggap sebagai penghambat penerima bantuan untuk menambah kekurangan biaya perbaikan hunian.

Dana/biaya bantuan stimulan ini sudah dialokasikan dalam APBN, disediakan dalam DIPA satuan kerja dilingkungan kementerian perumahan rakyat. Besar dana bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besar dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini kriteria dan persyaratan sangatlah diperlukan untuk meminimalisir adanya data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya ini.

Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap.
- c. Sudah berkeluarga.
- d. Memiliki atau menguasai tanah.
- e. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
- f. Menghuni rumah yang akan diperbaiki.
- g. Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari kementerian perumahan rakyat.
- h. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan rumah:
 - 1) Memiliki tabungan bahan bangunan.
 - 2) Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan.
 - 3) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah.

4) Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah

5) Telah diberdayakan dengan system pemberdayaan perumahan swadaya.

i. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

j. Didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya antara lain:

a. Surat permohonan dari MBR.

b. Surat pernyataan yang menyatakan :

1) Belum pernah menerima bantuan stimulant PB atau PK dari kementerian perumahan rakyat.

2) Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.

c. Surat pernyataan yang menyatakan :

1) Belum memiliki rumah untuk PB atau satu-satunya rumah yang dimiliki untuk PK.

2) Akan menghuni rumah yang dapat bantuan stimulan PB atau menghuni rumah yang akan mendapat bantuan PK.

3) Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

d. Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti penguasaan tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah.

e. Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi pembangunan perumahan swadaya.

- f. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang memiliki penghasilan tetap dan dari kepala desa /lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

Mekanisme pengajuan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni

Pengajuan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni disini didasarkan pada:

1. pengajuan proposal yang diajukan dan disampaikan kepada bupati.
2. yang kemudian dilakukan penyeleksian oleh pihak dinas selaku seksi perencanaan.
3. dilakukan sosialisasi dan penyuluhan, dan
4. pelaksanaan program bantuan stimulan rumah tidak layak huni.

Politik sebagai salah satu istilah yang mengacu pada serangkaian upaya atau kegiatan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan baik, memajukan masyarakat dengan membuat keputusan yang mengikat semua warga Negara.²²

Pengertian politik terus berkembang tidak hanya menyangkut soal memimpin, memerintah, menjalankan otoritas, dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah saja, tetapi juga menyangkut perebutan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, meraih kekuasaan, serta membuat keputusan tentang perang, damai dan sebagainya. Kegiatan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan kolektif manusia dalam Negara(sebagai lembaga politik dan pemerintahan).²³

Perubahan mendasar pada sistem pemerintahan dari semula sentralisasi ke desentralisasi dilatarbelakangi oleh pentingnya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi daerah. Tujuannya adalah via pembangunan ekonomi lokal di masing masing daerah secara stimulant terintegrasi dalam suatu arus pembangunan nasional.Penerapan desentralisasi yang di lakukan melalui pemberian wewenang yang lebih luas oleh Pemerintah Pusat bagi kabupaten dan

²²Siti aminah,2014,*Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*,cetakan pertama,kencana prenada media group,Jakarta,hlm 1.

²³Ibid, hlm 2.

kotamadya untuk membangun kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik tetapi tetap berpaut dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Sementara itu, peranan pemerintah pusat bagi daerah diwujudkan dalam bentuk pengalokasian dana perimbangan, yang terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian, sejak tahun 2004, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada daerah yang disalurkan melalui departemen terkait.

Keterlibatan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dana perimbangan tersebut untuk mengontrol tersedianya sumber daya dan dana bagi Pemerintah Daerah yang memadai untuk melakukan pembangunan local serta memastikan pembangunan yang merata antar daerah.²⁵ Bagi suatu Negara kesatuan untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi, kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah harus dijalankan secara efektif dalam pemberdayaan kemaslahatan rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhasan, suatu daerah.²⁶ Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku instansi yang berwenang melayani publik guna mensejahterakan rakyatnya.²⁷

²⁴Mangara tambunan, 2010, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*, cetakan pertama, graha ilmu, Yogyakarta, hlm 57.

²⁵Ibid, hlm 58.

²⁶Mexasai indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan pertama, PT refika aditama, Bandung, hlm 199.

²⁷Soares, A., Nur Pratiwi, R., & Makmur, M. (2015). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2).

Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²⁸

Peran dibagi menjadi tiga cangkupan yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dalam artian peranan disini merupakan rangkaian peraturan yang membingbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

ensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, 2018
Source and Potency of Social Welfare by Sub district in Bondowoso Regency, 2018

Kecamatan Sub Districts	Karang Taruna				Wanita Pemimpin Kegiatan Sosial (WPKS)
	Tumbuh	Berkembang	Maju	Percontohan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Maesan	0	0	0	0	0
2 Grujagan	0	17	0	0	0
3 Tamanan	0	16	0	0	0
4 Jambesari DS	0	16	0	0	0
5 P u j e r	0	19	0	0	0
6 Tlogosari	0	7	0	0	0
7 Sukosari	0	3	0	0	0
8 Sumber wringin	0	12	0	0	0
9 Tapen	0	12	0	0	0
10 Wonosari	0	11	0	0	0
11 Tenggarang	0	21	0	0	0
12 Bondowoso	0	21	0	0	0
13 Curahdami	0	21	0	0	0
14 Binakal	0	14	0	0	0
15 Pakem	0	11	0	0	0
16 Wringin	0	23	0	0	0
17 Tegalampel	0	11	0	0	0
18 Taman Krocok	0	13	0	0	0
19 Klabang	0	17	0	0	0
20 Ijen	0	6	0	0	0
21 Botolinggo	0	10	0	0	0
22 Prajekan	0	7	0	0	0
23 Cermee	0	4	0	0	0
Bondowoso	0	292	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Source: Social Services of Bondowoso Regency

²⁸Sari, M. E. P. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik*. Jurnal Trias Politika, 2(1), 1-12

Menurut data diatas Kabupaten Bondowoso sumber kesejahteraan sosial di desa di seluruh kabupaten Bondowoso masih berada di level sedang berkembang, hal inilah yang membuat kabupaten Bondowoso masuk pada daftar 10 besar persentase penduduk miskin di provinsi jawa timur menurut kabupaten/kota tahun 2017 dan 2018.

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Bondowoso, 2015-2020

Tahun	Garis kemiskinan(rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah	persentase
2015	313 734	112 720	14,96
2016	331 975	114 630	15,00
2017	343 124	111 660	14,54
2018	363 443	110 980	14,39
2019	380 350	103 330	13,00
2020	408 352	110 240	14,00

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey

Dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana pemerintah daerah melakukan upaya pelayanan dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan mengeluarkan peraturan bupati Bondowoso nomor 20 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bondowoso.

Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pemberian bantuan stimulan yang diberikan

oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dinyatakan memiliki rumah yang tidak layak huni dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Bondowoso.

Dalam konteks pembiayaan program, bantuan dari pemerintah merupakan suatu upaya pembiayaan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan daya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri mereka, agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.²⁹

Nilai besaran bantuan terhadap RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan dalam APBD kabupaten Bondowoso tahun 2019 sebesar Rp. 17.500.000 di perinci menjadi dana untuk membeli material sebesar Rp 15.000.000 dan dana untuk upah kerja Rp. 2.500.000.

Karena, dalam pelaksanaan fungsinya pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memiliki daya (kekuatan).³⁰

Untuk memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan stimulan pemerintah daerah membentuk tim koordinasi dan monitoring yang akan meninjau, meneliti, melaksanakan dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kepada bupati Kabupaten Bondowoso.

KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan di atas maka dengan menelaah peraturan Bupati Bondowoso nomor 20 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten bondowoso penulis menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan kewenangan, pemerintah kabupaten

²⁹Sugiri, L. (2012). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Publica, 2(1).

³⁰Ibid.

Bondowoso mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nya.

Salah satu peran yang dilakukan pemerintah kabupaten adalah dengan meningkatkan kelayakan tempat tinggal, oleh karena itu melalui APBD telah menyalurkan bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Bondowoso sejumlah 1,529 RTLH. Kemudian, berdasarkan urutan kecamatan/desa, desa jatitamban kecamatan wringin kabupaten bondowoso dengan jumlah RTLH terbanyak yaitu mencapai angka 100 RTLH yang belum diperbaiki.

Besaran nilai bantuan stimulan perbaikan untuk rumah tidak layak huni ini yang ditetapkan dalam APBD kabupaten Bondowoso tahun 2019 sebesar Rp 17.500.000, dengan rincian Rp 15.000.000 untuk material dan Rp 2.500.000 untuk upah kerja dengan mekanisme pengajuan bantuan yang disampaikan kepada Bupati dan diserahkan kepada dinas sebagai unit perencana pemberi bantuan yang kemudian dilakukan seleksi secara serentak di kabupaten bondowoso. Adapun, tujuan bantuan stimulus tersebut dilakukan :

- a) Untuk meringankan beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni
- b) Untuk menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih
- c) Untuk menciptakan dan turut serta menumbuhkan kepedulian dan kegotong royongan
- d) Dan untuk mengurangi beban pengeluaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

4.2 SARAN

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar pemerintah daerah hendaknya perlu melakukan perbaikan dalam segala bidang seperti sosial, budaya, politik serta di bidang ekonomi terutama bidang perumahan dan kawasan permukiman hal ini perlu dilakukan agar perubahan yang terjadi nantinya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Idad Suhada, 2017, *Ilmu Sosial Dasar*, cetakan kedua, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 15

Urip santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, edisi pertama, Prenamedia group, Jakarta, hlm 2
Jurnal edukasi, Program Studi Pendidikan Geografi, IKIP-PGRIPontianak, Vol 1 No 1, juni 2014

Kusumastuti, D. (2015). *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 541-557.

- Bambang Sunggono,2007,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm 113-114
- Rahardjo Adisasmita,2013,*Pembangunan Perdesaan*,cetakan pertama, Graha ilmu,Yogyakarta,hlm 70 .
- H.A.R Tilaar,2013,*Manajemen Pendidikan Nasional*, cetakan kesebelas,PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,hlm 80.
- Khoirul rosyadi,2016,*Madura 2045*,cetakan pertama,PT LKiS pelangi aksara,Yogyakarta,hlm 85.
- Fatchul mu'in,2011,*Pendidikan Karakter*,cetakan pertama,ar-ruzz media,Yogyakarta,hlm 287
- Bambang Sunggono,1994,*Hukum,Lingkungan, dan dinamika kependudukan*,cetakan pertama,PT citra aditya bakti,bandung,hlm 86
- Mukti Fadjar,2014,*Teori – Teori Hukum Kontemporer*,setara press,Malang,hlm 137
- Iwan nugroho dan rokhmin dahuri,2004,*Pembangunan Wilayah*,cetakan pertama,pustaka LP3ES Indonesia,Jakarta.hlm 7.
- Adi sasono 1992,*Pengembangan Swadaya Nasional*,cetakan pertama,pustaka LP3ES Indonesia,Jakarta,hlm xi.
- Hidayat, A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Tahkim*, 3(1), 125-134.
- Siti aminah,2014,*Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*,cetakan pertama,kencana prenatal media group,Jakarta,hlm 1.
- Mangara tambunan,2010,*Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*,cetakan pertama,graha ilmu, Yogyakarta,hlm57.
- Mexasai indra,2011,*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*,cetakan pertama,PT refika aditama, bandung, hlm 199.
- Soares, A., Nur Pratiwi, R., & Makmur, M. (2015). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Sari, M. E. P. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik*. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1-12
- Sugiri, L. (2012). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Publica*, 2(1).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Sejarah
- <https://bondowosokab.bps.go.id/galery.html##>